

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat.

Penambangan timah banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Timah (Persero) Tbk. PT Timah (Persero) Tbk sebagai perusahaan perseroan yang didirikan tanggal 2 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Timah (Persero) Tbk bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

PT Timah (Persero) Tbk berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Timah (Persero) Tbk memiliki wilayah operasi di Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah (Persero) Tbk memiliki wilayah operasi di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

Ruang lingkup kegiatan PT Timah (Persero) Tbk meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah

sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. PT Timah (Persero) Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambang timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.

PT Timah (Persero) Tbk melakukan operasi penambangan timah di darat maupun di laut. Kegiatan penambangan darat dilakukan perusahaan di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di sebagian besar Pulau Bangka dan Belitung. Proses penambangan timah darat menggunakan metode pompa semprot (*gravel pump*), dimana pengoperasiannya sesuai dengan pedoman atau prosedur penambangan yang baik (*Good Mining Practices*). Kemudian untuk penambangan lepas pantai, PT Timah (Persero) Tbk mengoperasikan kapal keruk dengan jenis *Bucket Line Dredges* dengan ukuran mangkuk mulai dari 7 curf sampai dengan 24 curf dan dapat beroperasi mulai 15 sampai 50 meter dibawah permukaan laut dengan kemampuan gali mencapai lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulannya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi di laut, PT Timah (Persero) Tbk membangun Kapal Isap Produksi (KIP) dengan kemampuan gali mencapai 25 meter di bawah permukaan laut sehingga dapat menjangkau cadangan sisa dari kapal keruk, dan pengembangan *Bucket Wheel Dredges* yang nantinya akan menggantikan kapal keruk jenis *Bucket Line* yang mempunyai kemampuan gali sekitar 70 meter kubik dibawah permukaan laut.

Dengan banyaknya penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung baik yang dilakukan oleh badan usaha maupun perseorangan ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat, maupun pemerintah. Dampak nyata dari penambangan

timah ini merupakan sumber kemakmuran. Sudah tidak diragukan lagi penambangan timah merupakan penyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Dampak positif dari kegiatan penambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi masyarakat;
4. Menampung tenaga kerja lokal;

Dampak positif kegiatan penambangan terutama komunitas logam bagi pemerintah yaitu meningkatnya penerimaan negara bukan pajak yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dari pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang kepada pemerintah daerah. Pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian. Jenis-jenis kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah meliputi *land rent* (sewa tanah), royalti, pajak bumi dan bangunan, deviden, pajak air tanah, dan lain-lain. Dampak negatif dari kegiatan penambangan yaitu adanya kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Dampak negatif dari penambangan timah yang sangat signifikan sebagai perusak lingkungan. Tak bisa disangkal, kegiatan penambangan selalu diikuti kerusakan lingkungan yang masif. Terlihat dari timbulnya kerusakan lingkungan berupa lubang-lubang bekas penambangan. Daerah pertambangan pada umumnya dipersepsikan sebagai daerah dengan kondisi lahan yang kritis dan tercemar oleh limbah beracun.

Secara umum, masalah utama yang seringkali muncul pasca kegiatan pertambangan adalah masalah perubahan lingkungan dan perubahan bentang alam. Perubahan besar yang

terlihat kasat mata adalah perubahan morfologi dan topografi lahan, serta penurunan produktivitas tanah. Lubang galian ditinggalkan dalam keadaan tak terurus dan daya dukung lingkungan yang rusak, seperti air yang tercemar maupun tanah yang tak subur lagi. Secara lebih rinci, terdapat pula perubahan atau gangguan yang terjadi pada flora dan fauna yang ada di lahan bekas tambang.

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan sekitarnya merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan timah inilah yang perlu diminimalisir dengan cara dikelola agar kerusakan tersebut tidak menjadi lebih parah. Hal ini perlu dilakukannya upaya guna mencegah makin rusaknya lingkungan di wilayah pertambangan. Perubahan lingkungan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan reklamasi pada lahan-lahan bekas tambang yang telah dinyatakan selesai. Setelah aktivitas penambangan selesai, maka lahan bekas penambangan harus segera direklamasi. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan timbulnya potensi kerusakan lain. Potensi tersebut seperti timbulnya air asam tambang, penurunan daya dukung tanah bahkan terjadinya kerusakan lahan lebih luas.

Mengenai resiko dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, baik terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, maka PT Timah (Persero) Tbk selaku perusahaan penambang timah melakukan pengelolaan lingkungan tambang darat. Adapun bentuk pengelolaan tersebut sebagai berikut:

- a. Air aliran yang mengalir di permukaan daerah yang terbuka, harus dialirkan melalui saluran yang berfungsi dengan baik ke kolam pengendap, sebelum di buang ke perairan umum.
- b. Kolam pengendap harus dibuat di lokasi yang stabil serta terpelihara dan berfungsi baik.

- c. Air yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan sebelum di alirkan ke perairan umum harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Lereng yang di bentuk atau terbentuk pada kegiatan usaha pertambangan harus mantap sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.
- e. Reklamasi daerah bekas tambang harus secepatnya dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang ditetapkan.
- f. Pembukaan lahan harus sesuai dengan kebutuhan penambangan.
- g. Tanah pucuk hasil pengupasan harus segera dimanfaatkan untuk keperluan revegetasi.
- h. Tanah penutup hasil pengupasan dan material buangan lainnya harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman.
- i. Timbunan tanah penutup dan material buangan lainnya harus dipantau secara berkala.
- j. Gangguan keseimbangan hidrologis harus seminimal mungkin.
- k. Kegiatan penambangan dan penimbunan bahan galian, limbah serta penampungan air limpasan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga air tanah terhindar dari pencemaran.
- l. Kegiatan transportasi terutama yang melalui daerah pemukiman tidak boleh menimbulkan polusi udara.
- m. Tanah pucuk yang tidak dapat segera dimanfaatkan kembali untuk keperluan revegetasi, perlu diamankan dari perusakan dan erosi.
- n. Pelaksanaan kegiatan penambangan sedapat mungkin dilakukan dengan metode pengisian kembali.
- o. Penambangan dengan metode pengisian kembali harus memanfaatkan tanah penutup atau tailing sebagai bahan pengisian kembali daerah bekas penambangan.

- p. Tingkat kebisingan tidak boleh melebihi baku mutu yang ditetapkan.
- q. Sarana penampungan tailing harus dibuat di daerah yang stabil dengan konstruksi yang aman.
- r. Penggunaan air kerja pada proses pengolahan dan pemurnian penambangan hidrolis harus diupayakan dengan sistem sirkulasi tertutup.

Adapun 2 kegiatan utama dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana reklamasi lahan bekas tambang
- b. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan umum pada setiap wilayah penambangan dan penunjangnya yang menjadi bagian dari kegiatan operasi PT Timah (Persero) Tbk.

Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Maka telah jelas setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Reklamasi perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan penambangan hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Perusahaan penambangan perlu diberikan kewajiban untuk memulihkan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan yang telah mengalami kerusakan, dengan cara pengelolaan lingkungan tambang.

Tujuan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah untuk memperbaiki kerusakan ekosistem lahan pasca tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman lahan di permukaan. Tujuan lainnya untuk menjaga agar lahan tidak labil, lebih produktif, dan meningkatkan produktivitas lahan pasca tambang. Sehingga reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan pasca eksploitasi pertambangan.

Bapak Rezkiansyah selaku staf bagian Reklamasi dan Pascatambang Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan dalam usaha pertambangan perlu diperhatikan kewajiban selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dalam surat putusan IUP terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan reklamasi. Setiap pengusaha pertambangan harus melaksanakan kegiatan reklamasi ini.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki IUP dengan total 1.081 IUP yang terbagi atas komoditas logam, komoditas bukan logam dan komoditas batuan dengan IUP seluas 1.052.126,02 Ha. Data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi IUP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2016. Komoditas logam tercatat mempunyai 854 IUP yang memiliki IUP seluas 997.761,80 Ha. Komoditas bukan logam mempunyai 117 IUP dengan luas 16.853,41 Ha dan komoditas batuan mempunyai 110 IUP dengan total IUP seluas 37.510,81 Ha. Dalam hal ini, timah merupakan komoditas logam yang memiliki luas IUP terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah IUP di Kepulauan Bangka Belitung Per April 2016

No	Penerbit	Total
----	----------	-------

		Jumlah IUP	Luas IUP (Ha)
1	Bangka	279	104.888,40
2	Bangka Barat	83	123.712,85
3	Pangkalpinang	3	947,84
4	Bangka Tengah	64	34.730,24
5	Bangka Selatan	110	136.439,63
6	Belitung	190	63.196,28
7	Belitung Timur	108	87.987,68
8	Provinsi	244	500.223,10
	TOTAL	1.081	1.052.126,02

Sumber Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan rekapitulasi IUP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat per April 2016 terdapat 83 IUP di Bangka Barat. Luas IUP di Kabupaten Bangka Barat yaitu 123.712,85 Ha dengan komoditas logam yang memiliki jumlah IUP sebanyak 79 dengan total luas IUP seluas 123.623,10 Ha, komoditas bukan logam memiliki jumlah 3 IUP dengan luas IUP seluas 73,00 Ha, sedangkan komoditas batuan memiliki 1 IUP dengan luas IUP 16,75 Ha.

Komoditas logam yang ada di Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas timah, hematit, besi, ilmenit, dan wolframit. Namun, timah merupakan komoditas logam yang memiliki IUP terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat dari produksi timah yang dihasilkan di Kepulauan Bangka Belitung. Berikut rekapitulasi IUP untuk komoditas logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2. Rekapitulasi IUP Komoditas Logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per April 2016

No	Penerbit Izin	Jumlah IUP	Luas IUP (ha)	Sumber Data
1	Bangka	266	104.653,20	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka tanggal 29 Februari 2016.
2	Bangka Barat	79	123.623,10	Lampiran surat Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat Nomor 540/718/2.03.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Penyampaian Rekapitulasi Daftar IUP.
3	Pangkalpinang	3	947,84	Lampiran surat Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang Nomor 670/587/DISTAKO/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Penyerahan Data.
4	Bangka Tengah	58	34.141,50	Lampiran surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 540/2241/DPE/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Rekapitulasi Data IUP.
5	Bangka Selatan	103	114.513,75	Lampiran surat Distamben Kabupaten Bangka Selatan Nomor 540/513/DPE/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Penyampaian Rekapitulasi Data IUP Wilayah Kabupaten

				Bangka Selatan.
6	Belitung	77	46.18,4.83	Lampiran surat Bupati Belitung Nomor 540/124/DPE tanggal 14 Maret 2016 perihal Rekapitulasi Data IUP Kabupaten Belitung dan Data Penyesuaian IUP Kabupaten Belitung
7	Belitung Timur	48	76.851,08	Lampiran surat Distamben Kabupaten Belitung Timur No 540/357/DPE/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Penyampaian Data.
8	Provinsi	220	496.846,50	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2016.
Total		854	997.761,80	

Sumber Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung

Timah yang merupakan komoditas logam memiliki IUP sebanyak 79 IUP, yang mana PT Timah (Persero) Tbk memiliki 34 lokasi IUP yang tersebar di berbagai lokasi di Bangka Barat dengan total luas wilayah 104.893,87 Ha dengan luas IUP tambang darat seluas 63.785,18 Ha dan luas IUP tambang laut seluas 41.108,69 Ha. IUP diterbitkan oleh Bupati maupun yang diterbitkan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan kewenangan penerbitan IUP berdasarkan Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Pada tahun 2010, PT Timah (Persero) Tbk masih mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, untuk IUP pada daerah masing-masing dikeluarkan oleh bupati/walikota. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan bupati/walikota selaku pemberi IUP sudah tidak ada lagi. Untuk IUP yang baru diajukan setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka yang berhak memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.

Setiap pemegang IUP wajib untuk melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan bekas penambangan, baik penambangan komoditas logam, komoditas bukan logam maupun komoditas batuan. PT Timah (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan penambangan timah terbesar di Kepulauan Bangka Belitung tentu saja harus melaksanakan kewajiban selaku pemegang IUP sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Hal ini diperjelas lagi dalam ayat (2) bahwa Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rencana reklamasi dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun. Rencana reklamasi paling sedikit memuat tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi terhadap lahan terganggu, kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir, serta rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, PT Timah (Persero) Tbk telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan berupaya menyusun dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang. PT Timah (Persero) Tbk telah menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah diajukan

dalam dokumen Rencana Reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah disetujui Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba.

Rencana reklamasi disampaikan oleh para pemegang IUP kepada Dinas Pertambangan dan Energi. Dokumen Rencana Reklamasi 5 (lima) tahunan PT Timah (Persero) Tbk periode pertama (tahun 2015-2019) telah disahkan sejak Juli 2015 dan berlaku hingga Juli 2019. Namun dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, maka rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.

Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, jaminan reklamasi terdiri atas jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap operasi produksi. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi. Jaminan reklamasi dapat berupa:

- a. rekening bersama pada bank pemerintah;
- b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
- c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- d. cadangan akuntansi.

Pemegang IUP wajib menyampaikan jaminan reklamasi berupa deposito ataupun bank garansi kepada Dinas Pertambangan dan Energi atas nama gubernur qq perusahaan tersebut. Dalam hal ini, jaminan reklamasi PT Timah (Persero) Tbk berupa bank garansi. PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang IUP telah menyediakan jaminan reklamasi berupa Bank Garansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp. 6.707.800.000,- yang berlaku sejak

tanggal 22 Februari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 22 Februari 2020. Dana jaminan reklamasi ini dapat dicairkan apabila PT Timah (Persero) Tbk telah mencapai target pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas penambangan timah.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, PT Timah (Persero) Tbk menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi yang telah ditandatangani oleh bupati/walikota atau gubernur. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka jaminan reklamasi yang telah ditempatkan oleh PT Timah (Persero) Tbk pada tiap-tiap kabupaten ditarik kembali untuk diperbaiki. Jaminan reklamasi tersebut tidak lagi dipegang bupati cq Kepala Dinas Pertambangan, namun jaminan reklamasi telah diserahkan ke pemerintahan provinsi. Untuk selanjutnya pemerintah provinsi sesuai dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah menyerahkan kembali kepada Direktorat Jenderal Minerba. Dalam hal ini PT Timah (Persero) Tbk sedang dalam proses pemindahan jaminan reklamasi dari pemerintah provinsi kepada Direktorat Jenderal Minerba.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Apabila reklamasi dianggap berhasil, maka uang jaminan reklamasi yang ditempatkan dalam bank garansi dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit. Namun apabila reklamasi dianggap tidak layak, maka uang jaminan reklamasi akan disimpan.

Dalam hal reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat

menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi. Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. Apabila terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan reklamasi merupakan bentuk kesungguhan pelaku kegiatan pertambangan dalam melaksanakan pemulihan areal terganggu. Karena pertambangan merupakan kegiatan yang penggunaan lahannya bersifat sementara (*temporary land use*), maka dibutuhkan perlindungan fungsi lahan untuk menuju *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Ini merupakan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 96 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Maka dari itu, PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang IUP pada setiap akhir melakukan kegiatan penambangan timah, semua lahan bekas penambangan baik berupa lahan darat maupun berupa kolong air ditargetkan untuk segera direklamasi dan direvegetasi.

Kegiatan reklamasi oleh PT Timah (Persero) Tbk dilakukan dengan melakukan kegiatan penataan dan kegiatan penanaman yang dilakukan pada 6 (enam) kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung. 6 (enam) kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Tahapan kegiatan reklamasi yang dilakukan yaitu:

- a. Penetapan lokasi rencana reklamasi
- b. Survey lokasi rencana reklamasi
- c. Sosialisasi kegiatan reklamasi
- d. Penataan lahan
- e. Penanaman
- f. Pemeliharaan

Reklamasi dilakukan dengan proses penataan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan tahap penilaian. Rangkaian proses ini merupakan satu kesatuan. Sebelum dilaksanakan penataan, terlebih dahulu dilakukan penetapan dan survey lokasi rencana reklamasi, kemudian dilakukan sosialisasi kepada pemilik tanah mengenai pentingnya kegiatan reklamasi sekaligus penetapan tanaman apa yang akan ditanam diatas lahan yang telah dilakukan penataan. Sehingga antara PT Timah (Persero) Tbk dan pemilik tanah memiliki kesepakatan tanaman apa yang akan ditanam pada lahan yang akan direklamasi tersebut.

PT Timah (Persero) Tbk melakukan reklamasi sejak lahan penambangan timah sudah dinyatakan tidak produktif lagi. Jangka waktu untuk dilakukan upaya reklamasi pada lahan pasca tambang paling cepat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan, kemudian langsung dilakukan penataan dan penanaman agar lahan pasca tambang tersebut tidak terbengkalai bertahun-tahun. Proses penataan, penanaman dan pemupukan dilaksanakan dengan selang waktu agar tanah stabil terlebih dahulu. Namun sekarang proses penataan, penanaman serta pemupukan langsung dilakukan. Ini dikarenakan untuk mengurangi potensi lahan pasca tambang tersebut dilakukan penambangan illegal kembali oleh masyarakat.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menegaskan pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. Reklamasi dilakukan pada lokasi-lokasi yang dinyatakan sudah tidak produktif lagi. Dan pelaksanaan reklamasi tersebut juga harus dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Lokasi yang sudah layak dianggap memenuhi kriteria keberhasilan maka diajukan penilaian. Jika dianggap telah layak, tidak menutup kewajiban PT Timah (Persero) Tbk sebagai pemegang IUP. Apabila telah dinyatakan 100 persen memenuhi kriteria keberhasilan, maka PT Timah (Persero) Tbk meminta rekomendasi untuk diserahkan kepada pemerintahan daerah. Keperuntukan lahan dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian mengembalikan keperuntukan lahan kepada pemilik tanah.

Apabila dikaji lebih lanjut, PT Timah (Persero) Tbk seharusnya melakukan reklamasi sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yaitu pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha

pertambangan pada lahan terganggu. Namun PT Timah (Persero) Tbk melakukan reklamasi dengan jangka waktu paling cepat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan sejak dinyatakan tidak produktif lagi. Hal ini karena prosedur pelaksanaan reklamasi yang cukup panjang dari proses administrasi hingga teknis pelaksanaannya.

Kegiatan reklamasi PT Timah (Persero) Tbk pada umumnya dilakukan dengan penanaman pohon pada areal bekas tambang atau pemanfaatan kolong bekas tambang sebagai tempat penampungan air yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga masyarakat sekitar. Reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk berupa:

- 1) Reklamasi darat terhadap lahan terganggu oleh Tambang Perusahaan dan Tambang yang dikelola oleh Mitra Usaha Tambang.
- 2) Reklamasi tepian kolong secara lebih rapat guna mengurangi erosi dan mempercepat pemulihan pH air.
- 3) Sumber air bersih bagi masyarakat dan Pemda (PDAM).
- 4) Sarana rekreasi/wisata dan budidaya perikanan.

Untuk tanaman yang digunakan sebagai tanaman reklamasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengacu kepada dokumen RKL dan RPL terpadu PT Timah (Persero) Tbk dan menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Jenis-jenis tanaman reklamasi yaitu akasia, buah naga, buah mentega, cemara laut, cempedak, durian, gamal, gayam, jabon, jambu air, jambu biji, jambu bol, jambu mawar, jambu mente, jengkol, karet, kedondong laut, kelapa hibrida, kemiri sunan, ketapang, klengkeng, mahoni, manga, nangka, nyamplung, nyatoh, petai, rambutan, sawo durian, sengon, sirsak, tanjung, dan trembesi.

Sejauh ini reklamasi lahan pasca tambang menggunakan tanaman pionir misalnya akasia. Tanaman pionir artinya tanaman yang daya hidupnya besar. Dalam dua tahun,

diameter batang akasia bisa mencapai 18-25 cm. Selain tanaman akasia, tanaman yang digunakan sebagai tanaman pada lahan reklamasi berupa sengon, cemara, karet maupun jambu mente.

PT Timah (Persero) Tbk melakukan realisasi reklamasi dengan melakukan realisasi reklamasi langsung dan tidak langsung. Realisasi langsung berupa penataan lahan bekas tambang dan pemeliharaan atau penanaman pada lahan bekas tambang. Sedangkan realisasi reklamasi tidak langsung berupa mobilisasi dan demobilisasi alat berat, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuntungan mitra usaha, serta supervisi.

Kegiatan reklamasi tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah disetujui oleh Pemerintah. Luas rencana reklamasi tahun 2015 yaitu seluas 43 ha. Realisasi reklamasi tahun 2015 untuk kegiatan penataan di Kabupaten Bangka Barat seluas 53,14 Ha dan untuk kegiatan penanaman lahan yang terealisasi seluas 40,27 Ha.

Tabel 3. Realisasi Reklamasi Tahun 2015 di Kabupaten Bangka Barat

No	Lokasi	No. DU	Penataan (ha)	Penanaman (ha)
1	Air Laut Tengah	1485 A	13,82	-
2	Air Melitau	1485 A	-	21,00
3	Air Nangka	1488	5,44	-
4	Air Selam 1 dan 2	1508	-	17,00
5	Air Selumut	1485 A	2,00	2,27
6	Air Kuindau 1	1485 A	28,27	-

7	Air Pelangas	1497	3,61	-
Total			53,14	40,27

Sumber PT Timah (Persero) Tbk

Rencana reklamasi tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat akan dilakukan pada lahan seluas 43 Ha. Namun realisasi untuk kegiatan penataan di Kabupaten Bangka Barat hanya seluas 3,61 Ha, sedangkan kegiatan penanaman lahan yang terealisasi seluas 17,94 Ha.

Tabel 4. Realisasi Reklamasi Tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat

No	Lokasi	No. DU	Penataan (ha)	Penanaman (ha)
1	Air Laut Tengah	1485 A	-	13,50
2	Air Nangka	1488	-	4,44
3	Air Pelangas	1497	3,61	-
Total			3,61	17,94

Sumber PT Timah (Persero) Tbk

Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sejauh ini PT Timah (Persero) Tbk selalu melaksanakan kewajibannya dengan melakukan reklamasi. Dalam pelaksanaan reklamasi, teknisnya perlu dipenuhi. PT Timah (Persero) Tbk mempunyai kewajiban setiap tahunnya melakukan pelaporan terkait penambangan yang telah dilakukan di wilayah pertambangan. Bentuk pelaporan tersebut menyampaikan dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biayanya.

Sejauh ini tidak ada perusahaan-perusahaan di Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mau melakukan reklamasi. Ini karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah menempatkan

jaminan reklamasi. Apabila perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi, uang jaminan reklamasi akan diberikan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukannya.

Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Maka Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹ Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 disebutkan dalam hal pemegang IUP tidak melakukan reklamasi, maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

B. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat

Dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi tentu saja mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi hukum dan undang-undang, kelembagaan, aparat penegak hukum dan dari kesadaran masyarakat.

a. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari hukum dan undang-undang

Ditinjau dari hukum maupun undang-undang, kewajiban pemegang IUP telah disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kewajiban bagi pemegang

¹ Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

IUP untuk melaksanakan reklamasi telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Pemegang IUP juga diwajibkan menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan serta menyediakan dana jaminan reklamasi. Namun apabila pemegang IUP tidak melakukan reklamasi, maka dana jaminan reklamasi tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukannya. Sanksi yang diberikan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajibannya juga cukup tegas yaitu berupa pencabutan IUP.

Sejauh ini, penulis tidak menemukan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang apabila dilihat dari sisi hukum maupun undang-undang, karena kewajiban pemegang IUP dan sanksi yang diterapkan telah tegas disebutkan. Namun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan reklamasi yaitu masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) oleh masyarakat pada lahan yang akan, sedang atau telah dilakukan reklamasi. Penambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan secara resmi ini menambang secara illegal tanpa pernah melakukan upaya reklamasi. Lahan bekas TI kebanyakan dibiarkan begitu saja dengan meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan.

Sanksi yang dijatuhkan bagi penambang illegal juga telah ditentukan secara tegas. Sanksi terhadap penambang tanpa izin telah diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Namun meskipun telah ada sanksi terhadap penambang illegal ini tetap saja masih banyak ditemukan di wilayah penambangan timah.

b. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kelembagaan

Pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang tentu saja harus ada peran kelembagaan didalamnya. Ini diharapkan agar pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi pelaksanaan reklamasi. Namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi terkait reklamasi dan pascatambang. Sejauh ini di Kepulauan Bangka Belitung yang mengawasi kegiatan reklamasi adalah Dinas Pertambangan dan Energi.

Terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi. Badan Lingkungan Hidup melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran, kepedulian serta pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Salah satu misi dari Badan Lingkungan Hidup inilah diharapkan agar masyarakat memahami secara jelas mengenai upaya pelestarian lingkungan dan tidak melakukan penambangan ilegal yang dapat menimbulkan kerusakan lebih terhadap lingkungan.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang merupakan kewajiban bagi tiap pemegang IUP. Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah monitoring minimal 1 (satu) kali tiap bulannya melakukan pengawasan terhadap lokasi kegiatan tambang. Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan pembinaan

terhadap pemegang IUP dengan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan penambangan.

Sejauh ini Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki hambatan dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini dikarenakan Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama melakukan monitoring dengan pemegang IUP terhadap lokasi tambang, serta kondisi fisik lokasi penambangan. Apabila ada yang perlu diperbaiki dalam kegiatan penambangan maka Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan pembinaan kepada pemegang IUP apabila dirasa ada yang perlu diperbaiki dalam kegiatan penambangan. Namun apabila terdapat pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan reklamasi, maka Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung akan menindak tegas pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang dengan pencabutan IUP.

Selain melakukan kewajibannya melakukan reklamasi, pemegang IUP juga harus memberikan laporan terkait kegiatan penambangan kepada Dinas Pertambangan dan Energi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Dinas Pertambangan dan Energi, sejauh ini dari semua pemegang IUP yang telah terdaftar, hanya PT Timah (Persero) Tbk yang rutin melakukan pelaporan terkait kegiatan penambangan.

c. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari aparat penegak hukum

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan reklamasi adalah dengan adanya penambangan ilegal yang merambah pada lahan yang akan, sedang atau telah dilakukan

reklamasi. Dengan banyaknya penambangan ilegal yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, ini mengakibatkan pelaksanaan reklamasi menjadi terhambat.

Penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat masih banyak ditemukan di areal penambangan. Penambang ilegal semakin merajalela dikarenakan kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. Kepolisian perlu menindak tegas pelaku penambangan ilegal dengan sanksi berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kesadaran masyarakat

Dalam melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan PT Timah (Persero) Tbk mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pencapaian target penyelesaian pekerjaan. Permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh PT Timah (Persero) Tbk dalam usaha kegiatan reklamasi sangatlah kompleks.

Kendala yang dihadapi PT Timah (Persero) Tbk yaitu masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) yang dilaksanakan oleh rakyat secara ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan pada lahan yang akan atau sedang atau telah dilakukan proses reklamasi. Solusi yang dilakukan oleh PT Timah(Persero) Tbk adalah dengan lebih selektif dalam memilih area yang akan direklamasi, yaitu area yang benar-benar bebas dari gangguan Tambang Inkonvensional (TI) serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses penanaman atau kegiatan pemeliharaan reklamasi.

Sering pula adanya penambangan rakyat yang merambah pada kawasan reklamasi. Lahan yang telah dilakukan reklamasi terkadang dilakukan penambangan kembali oleh penambang illegal. Maka PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang IUP pada wilayah izin usaha pertambangan tersebut harus melaksanakan reklamasi kembali. Selama belum diserahkan maka tetap merupakan tanggungjawab PT Timah (Persero) Tbk.

Untuk mengatasi kendala ini PT Timah (Persero) Tbk telah memberikan pengamanan berupa plang terhadap lahan yang telah dilakukan kegiatan penataan. Plang tersebut mengenai larangan penambangan illegal dengan mencantumkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi tentang sanksi pidana dan denda bagi penambang yang tidak memiliki izin pertambangan.

Kendala lainnya PT Timah (Persero) Tbk seringkali mendapatkan hambatan pada saat dilakukannya kegiatan penataan, tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan penataan tersebut. Ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi, sehingga rencana reklamasi yang telah direncanakan adakalanya tertunda. PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang IUP hanya mengambil bahan galian tetapi tanah yang dilakukan penambangan memiliki kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Terkadang pemilik tanah ini menolak dilakukan reklamasi. Banyak dari IUP PT Timah (Persero) Tbk yang berada di Kepulauan Bangka Belitung sulit untuk dilakukan reklamasi, hal ini terjadi karena pemilik lahan tidak menginginkan adanya reklamasi pada tanah miliknya yang sebelumnya telah dilakukan penambangan oleh PT Timah (Persero) Tbk. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan reklamasi.

Upaya yang dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk dalam menangani kendala/hambatan ini dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan reklamasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya lahan pasca tambang apabila tidak dilakukan reklamasi.

Kendala lain yang dihadapi PT Timah (Persero) Tbk yaitu adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan. Pada saat sosialisasi pemilik tanah telah setuju mengenai tanaman yang akan digunakan untuk ditanam pada lahan yang akan direklamasi, namun sering kali terjadi pemilik tanah berubah pikiran mengenai tanaman yang akan ditanam diatas lahan yang akan direklamasi. Misalnya saja pada saat sosialisasi, pemilik tanah telah setuju lahan yang akan direklamasi tersebut ditanami pohon akasia, namun pada saat proses perataan tanah telah selesai dan akan memasuki proses penanaman, pemilik tanah meminta untuk ditanami pohon sawit, atau pohon kelapa hibrida pada lahan yang telah dilakukan penataan. Ini merupakan penyimpangan dari kesepakatan antara pemilik tanah dengan PT Timah (Persero) Tbk.

Meskipun hal ini bertentangan dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan, namun PT Timah (Persero) Tbk melaksanakan penanaman sesuai tanaman yang di inginkan oleh pemilik lahan. Karena apabila PT Timah (Persero) Tbk tetap melaksanakan pola penanaman sesuai dokumen RKL perusahaan, akan tetap terjadi penolakan oleh masyarakat.

Dengan adanya hambatan tersebut, PT Timah (Persero) Tbk melakukan reklamasi dalam bentuk lain yang diajukan ke pemerintahan pusat. PT Timah (Persero) Tbk selaku

perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban kepada negara juga diminta pertanggungjawaban. Terlebih dahulu PT Timah (Persero) Tbk perlu membuktikan adanya penolakan terhadap pola penanaman yang tercantum dalam dokumen RKL PT Timah (Persero) Tbk. Apabila terdapat bukti yang menyatakan penolakan masyarakat selaku pemilik lahan untuk direklamasi dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan, maka lepas kewajiban untuk melaksanakan pola penanaman sesuai dokumen RKL perusahaan. Ini juga terjadi apabila masyarakat selaku pemilik tanah menolak untuk dilakukan penanaman, hanya menginginkan dilakukannya penataan saja kemudian didirikan bangunan diatas lahan yang telah dilakukan penataan, maka ini juga merupakan reklamasi dalam bentuk lain.

Reklamasi melalui proses penataan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan penilaian. Rangkaian proses ini merupakan satu kesatuan, apabila hanya dilakukan penataan, maka tidak dapat dilakukan penilaian. PT (Timah (Persero) Tbk harus mengubah dokumen Rencana Reklamasi dengan mencantumkan reklamasi dalam bentuk lain, yang mana harus diajukan kembali ke pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Teknik dan Lingkungan.

PT Timah (Persero) Tbk selaku pemegang IUP pada lahan tersebut memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan timah sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Kendala-kendala ini sifatnya non teknis sehingga menyebabkan sulit untuk diatasi dan diantisipasi. Karena beberapa kendala tersebut, maka realisasi reklamasi dapat saja berbeda dengan rencana awal. PT Timah (Persero) Tbk telah berupaya untuk melakukan perbaikan lingkungan pada lahan pasca

tambang berupa kegiatan reklamasi. Pendekatan penyelesaian masalah yang sudah dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk untuk permasalahan diatas antara lain:

- a. Memahami permasalahan pokok yang menjadi hambatan di lapangan;
- b. Memperbaharui metode dan sistem pelaksanaan reklamasi dan tahapan survey, penetapan lokasi, penataan lahan dan penanaman sesuai dengan SOP reklamasi;
- c. Menyatukan pekerjaan penataan lahan dan penanaman beruntun setelah penataan lahan selesai dengan tujuan menghindari aktivitas tambang liar masuk;
- d. Melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat akan pentingnya kegiatan reklamasi pasca tambang;
- e. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup dan dinas terkait lainnya;
- f. Melakukan sosialisasi *Green Mining Practise* di lokasi-lokasi tambang.